

5. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Pembangunan yang pastinya memanfaatkan ruang wilayah Kabupaten Wonosobo menampilkan dua sisi yang saling berlainan: pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup. Hal yang semestinya terjadi, bahwa kedua sisi itu berjalan beriring dalam koridor yang disepakati sebagai pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo berusaha merumuskan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, terutama pada misi kelima yaitu melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut Laporan Brundtland dari PBB, 1987). Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Pada tahun anggaran 2016 ini merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016-2021. Secara eksplisit, pengelolaan lingkungan hidup yang ada dalam kehidupan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Wonosobo terlihat dalam indeks kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator sasaran dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah daerah berusaha merumuskan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup pada tahun 2016 yaitu melalui Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2016 di Kabupaten Wonosobo diampu oleh OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku leading sector, dan didukung oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan.

a. Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup dituangkan dalam 6 program yang bersentuhan langsung dengan upaya mempertahankan dan melestarikan Lingkungan Hidup dan didukung 2 kegiatan penyediaan sarana prasarana dan administrasi perkantoran. dijabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Pelaksanaan program diwujudkan melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2016.

IV.C.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Total alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Lingkungan hidup pada tahun 2016 berjumlah Rp 15.055.985.560 (termasuk belanja pegawai OPD Dinas LHK) atau sebesar 0,44% dari total Belanja APBD Rp **1.945.936.335.686**, dimana pendapatan APBD hanya mencapai Rp 1.723.957.430.560. Sementara itu khusus untuk alokasi belanja langsung urusan lingkungan hidup mencapai Rp. 8.554.760.200. Keberpihakan anggaran pada urusan ini dinilai masih relatif kecil, masih dibawah 1 %. Porsi alokasi belanja untuk urusan lingkungan hidup dikatakan tetap sebesar 0,44% sama dengan alokasi anggaran tahun 2015. Adapun untuk realisasi anggaran urusan lingkungan hidup sebesar Rp 6.593.826.249 atau sekitar 77,08%. Uraian masing-masing alokasi anggaran dalam program di urusan lingkungan hidup sebagai berikut:

Tabel IV.C.5.1
Program dan Realisasi Anggaran Urusan Lingkungan Hidup

No.	Program	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)
A	Belanja Langsung	8.554.760.200	6.593.826.249
1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	2.420.000.000	1.903.185.714
2	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	3.721.000.000	2.622.057.000
3	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	50.000.000	0
4	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup	270.000.000	207.485.800
5	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.070.823.200	998.707.300
6	Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	270.000.000	146.177.600
7	Program Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	100.000.000	92.772.000
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	370.275.000	364.487.550
9	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	232.662.000	217.208.285
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	41.745.000
B	Belanja Tidak langsung	6.401.225.360	5.047.921.412
1	Belanja Pegawai	6.401.225.360	5.047.921.412
2	Gaji dan Tunjangan	4.107.172.000	3.769.190.912
3	Tambahan Penghasilan	2.294.053.360	1.278.730.500
4	Insentif Pajak/Retribusi Daerah	-	-
5	Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	-	-
6	Belanja Tak Terduga		

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo tahun 2016, diolah.

b. Realisasi Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2016, dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Peningkatan jumlah dan aktivitas penduduk kabupaten tentunya juga menyebabkan kenaikan jumlah sampah sebagai sisa hasil kegiatan. Penanganan sampah dituangkan melalui program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. Program ini diampu oleh Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk kegiatan yang berada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu Pelatihan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Pengadaan Mesin Pencacah Plastik dan Mesin Blower Pengereng Sampah Plastik, Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/TPST) (DBHCHT) yang diarahkan di Kelurahan Wonoroto Watumalang. Adapun kegiatan yang diampu Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan terkait persampahan yaitu peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan dengan subkegiatan berupa pengadaan peralatan penunjang persampahan di TPA, pengadaan mesin-mesin pengomposan, pembuatan/perbaikan TPS wilayah RIK, rehab garasi excavator TPA, pembangunan pagar TPA, pavingisasi TPA, studi kelayakan Tempat pembuangan limbah B3, rehab/perbaikan gerbong toilet keliling, masterplan penanganan sampah, pengadaan sarana persampahan, penyempurnaan rehab garasi/excavator TPA.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Aktivitas pembangunan tentunya harus dikendalikan agar tidak mencemari dan merusak lingkungan hidup. Upaya itu dituangkan dalam program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dituangkan dalam beberapa kegiatan, yaitu DAK Bidang Lingkungan Hidup yang merupakan dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup dari Pemerintah pusat. Kegiatan DAK ini meliputi subkegiatan seperti pengadaan tempat pemilah sampah untuk bank sampah, sekolah adiwiyata dan kelurahan se-Kecamatan wonosobo, pengadaan bangunan komposter, pengadaan sepeda motor trail, sepeda motor roda 3. Kegiatan lainnya yaitu fasilitasi kajian kerusakan lingkungan akibat pertambangan minerba, Fasilitasi Pembinaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup, Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Kemitraan Bersama Masyarakat.

3) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Kualitas dan akses informasi terkait sumberdaya alam dan lingkungan hidup harus ditingkatkan. Oleh karena itu dalam implementasi program ini telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan SLHD (Status Lingkungan Hidup Daerah),

Pendataan/Inventarisasi sumber Mata Air, Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penyusunan Database Pencemaran Lingkungan di lingkungan daerah aliran sungai wilayah Kecamatan Wonosobo. Kegiatan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis pada tahun 2016 sebagai materi wajib pendamping dokumen RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2021.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup

Upaya menjaga lingkungan tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah tapi perlu ada peran masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Program ini dituangkan dalam kegiatan fasilitasi kegiatan adiwiyata, dan fasilitasi kegiatan adipura, fasilitasi kegiatan K3, fasilitasi pembangunan berwawasan lingkungan di Kecamatan Desa/Kelurahan.

5) Program Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan hal yang perlu diantisipasi dan dikendalikan karena akan memberikan dampak bagi keberlanjutan lingkungan. Hal yang dilakukan dalam program ini yaitu penghijauan lingkungan.

6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Upaya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dilakukan melalui kegiatan peningkatan arboretum/taman koleksi yang ada di Kalianget. Upaya ini lebih pada konservasi sumber daya alam berupa tanaman/vegetasi.

7) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Laju pertumbuhan ruang perkotaan menjadi area terbangun seharusnya diantisipasi dengan pengaturan penyediaan ruang terbuka hijau. RTH yang telah ada baik secara alami maupun buatan diharapkan dapat menjalankan fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika. Sampai pada tahun 2016, Keberadaan RTH perkotaan publik (lahan yang dikuasai pemda) di Kabupaten Wonosobo masih 16%. Standar yang ada yaitu untuk RTH publik minimal 20%. Namun jika dilihat secara keseluruhan, untuk capaian RTH perkotaan Wonosobo sudah diatas 30%. Perhitungan RTH perkotaan ini masih dibatasi pada perkotaan ibukota kabupaten Wonosobo beserta wilayah aglomerasinya.

Kegiatan yang dilakukan dalam program pengelolaan RTH yaitu pemeliharaan taman luar kota dan taman ruas jalan dalam kota, penataan ruang terbuka hijau koridor wisata dieng (pedestrian dan taman), rehabilitasi/pemeliharaan taman dalam kota. Selain itu, pada program ini juga mendapat dana dari APBN sektoral yaitu revitalisasi Taman Plaza, dan pembuatan Taman Garung Keren yang termasuk dalam proyek strategis nasional taman revolusi mental. Sementara itu terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu pembangunan/penataan kembali

IV.C.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

Patung Garuda RTH Ngasinan yang disebabkan oleh karena tidak cukup waktu pelaksanaan.

8) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini dilakukan dalam rangka memfasilitasi kelembagaan Perangkat Daerah Dinas LH sebagai pengampu urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan di daerah. Tujuan program ini adalah menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan urusan lingkungan hidup dan juga kehutanan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa administrasi keuangan,

penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman, rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, penyelesaian pekerjaan kantor dan penyediaan jasa pelayanan umum pemerintah.

9) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program ini mencakup pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor, dan penataan lingkungan kantor dalam bentuk pavingisasi halaman kantor, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dalam Urusan Lingkungan Hidup

10) Program peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur

Program ini mencakup kegiatan Penguatan Kapasitas SDM di Bidang Lingkungan Hidup dalam bentuk pelatihan AMDAL.

c. Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Capaian kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada beberapa indikator lingkungan hidup yang tersaji pada tabel berikut :

Tabel IV.C.5.2
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup
Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD	Capaian Kinerja (%)	
		2015	2016
1	Persentase penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3)/ Volume produksi sampah (m3) x 100%	6,94%	31,66%

IV.C.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) EKPPD	Capaian Kinerja (%)	
		2015	2016
2	Kebersihan Jumlah Pasar tradisional tergolong baik/jumlah seluruh pasar tradisional	60%	33,33% *
3	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3)/ Jumlah penduduk x 100%	0,30	0,34
4	Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda/ Jumlah kasus lingkungan yang ada x 100%	100%	100%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2016

*: jumlah total pasar pembagi hanya dibatasi pada kewenangan Pemda, yaitu sebanyak 18 pasar

Berdasarkan IKK Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) seperti pada tabel diatas terdapat peningkatan capaian pada persentase penanganan sampah. Hal ini karena ada penambahan data terkait penanganan sampah yang memasukkan unsur pengepul sampah dari sektor informal dan beberapa yang dikelola oleh TPS dan bank sampah yang ada di beberapa RW.

Pada tahun 2016, juga muncul inisiasi dari komunitas masyarakat yang peduli terhadap kebersihan, misalnya saja dengan terbentuknya gerakan dan komunitas "zero waste". Untuk indikator kebersihan pasar, terdapat penurunan capaian yang lebih disebabkan karena perbedaan metode perhitungan, yaitu perubahan bilangan pembagi yang hanya membatasi pada pasar yang merupakan kewenangan Pemda.

Capaian pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup juga didasarkan pada Indikator Kinerja Pembangunan Daerah berdasar Indikator Kinerja RPJMD. Adapun capaiannya dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.C.5.3
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016
Berdasarkan Indikator Kinerja RPJMD

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan	
		2015	2016
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	DTD	61,42
2	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	68%	68%
3	Persentase jumlah usaha dan atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan	76%	78%

IV.C.5. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan	
		2015	2016
	teknis pencegahan pencemaran udara		
4	Persentase Kualitas sumber mata air Kelas A	75%	75%
5	Indeks Kualitas udara	DTD	77,72
6	Indeks kualitas air sungai	60	65
7	Indeks tutupan vegetasi	41,65	41,65%
8	Persentase usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting yang diawasi	0	12%
9	Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	100%
10	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	100%	100%
11	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	25%	4,83%
12	Persentase KRP wajib KLHS yang dilengkapi dokumen KLHS	10%	10%
13	Persentase ibukota kecamatan yang terpasang informasi status kualitas udara dan air	0	0
14	Persentase peningkatan kunjungan portal lingkungan Kab. Wonosobo	0	0
15	Rasio motivator lingkungan thd 10000 penduduk	3,0	3,3
16	Persentase usaha yang memiliki IPAL thd industri wajib IPAL	35%	27,81%
17	Persentase luas lahan kritis pada kawasan budidaya dan lindung diluar hutan	37.86%	38%
18	Persentase sumber mata air yang rusak	DTD-data tidak tersedia	6,25%
19	Persentase tutupan vegetasi	74,83%	74,83%
20	Persentase penanganan sampah	6,94%	31,66%
21	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	0,3	0,36
22	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R skala kecamatan	0	0
23	Persentase Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) skala desa/kelurahan	1,13%	1,51%
24	Persentase RW yang memiliki bank sampah	11,3%	6,85%

IV.C.5. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Pembangunan	
		2015	2016
25	Persentase pengurangan sampah di perkotaan	7,5%	5%
26	Persentase pengoperasian TPA	0%	40%
27	Persentase luas RTH perkotaan per luas wilayah perkotaan	38,78%	38,8%
28	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas perkotaan	70%	75%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Bappeda, 2016

Pada tahun pertama implementasi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, terdapat dinamika capaian target indikator RPJMD dalam urusan lingkungan hidup. Indikator penanganan sampah merupakan yang cukup terlihat dalam capaian dari awal 6,94% menjadi 31,66%. Hal itu juga didukung dengan indikator lainnya berupa Persentase RW yang memiliki bank sampah. Indikator tersebut menunjukkan adanya tren pembentukan bank sampah di tingkat RW dalam rangka pengurangan sampah dari sumbernya. Untuk indikator utama dalam urusan lingkungan hidup yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, Indikator ini merupakan komposit dari indeks kualitas udara, indeks kualitas air sungai dan indeks tutupan vegetasi. Komposit indeks tersebut dianggap mencerminkan kondisi kualitas lingkungan hidup yang ada di Kabupaten Wonosobo. Selanjutnya indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian yaitu persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas perkotaan yang masih tercapai 75% dari target standar pelayanan minimal 100%. Untuk indikator makro berupa indeks kualitas lingkungan hidup.

d. Permasalahan dan Solusi

Tabel IV.C.5.4
Matriks Permasalahan dan Solusi Urusan Lingkungan Hidup

No	Permasalahan	Solusi
1	Persentase Penyediaan RTH Publik yang masih relatif kecil	- Menyusun regulasi spesifik kawasan terkait Ruang terbuka Hijau - Menambah luasan RTH publik
2	Belum optimalnya penanganan persampahan	- Implementasi penegakan perda pengelolaan sampah - Optimalisasi operasional TPA minimal <i>controlled landfill</i> yang teratur - Mencari alternatif pengolahan sampah TPA dengan berbagai teknologi yang paling optimal - Mengurangi sampah dari sumbernya (rumah tangga, perkantoran, industri, dll) - Edukasi gerakan buang sampah pada tempatnya secara masif dan berkelanjutan

IV.C.5. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**

No	Permasalahan	Solusi
		- Perluasan jangkauan pelayanan persampahan - Optimalisasi bank sampah tingkat RW - Pengolahan sampah mandiri di lokasi objek wisata
3	- Terbatasnya upaya pengawasan rutin terhadap jenis usaha/kegiatan yang berpotensi polutan - anggapan dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (DPPLH) hanya sekedar persyaratan administratif	- Melakukan pengawasan secara rutin dan periodik terhadap semua jenis usaha dan industri yang berpotensi mencemari lingkungan - Pemantauan secara intensif implementasi dokumen pengelolaan lingkungan hidup (SPPL, UKL/UPL, AMDAL)
4	Masih terjadinya praktik pertanian yang mencemari lingkungan (pengolahan lahan yang masif dan penggunaan pestisida, pupuk kimia yang berlebihan)	- Edukasi petani praktik pertanian ramah lingkungan - Demplot pertanian ramah lingkungan - Pengembangan Geopark Dieng
5	Terjadinya luapan banjir limpasan hingga permukiman dan jalan	- Pembuatan sumur resapan - Pengaturan ketat persentase kawasan terbangun di kawasan resapan - Mengurangi pengolahan lahan budidaya yang merusak lingkungan di daerah hulu
6	Terbatasnya SDM, sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan hidup	- Peningkatan kapasitas SDM dalam urusan lingkungan hidup - Optimalisasi operasional laboratorium lingkungan hidup